



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 102 /DT/2010

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PENGAWAS DAN KOREKSI HASIL TES TOEFL SERTA KELEBIHAN JAM
KERJA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BAHASA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kursus dan Tes Toefl pada UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman periode Januari sampai dengan Desember 2010, dipandang perlu menetapkan Honorarium Pengawas, Koreksi dan Kelebihan Jam Kerja ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Kepala UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman nomor 005, 005 /H.17.19/BB/KP/2010 dan 010/H.17.19/BB/KU/2010, tanggal 6 Januari 2010 ;
 - bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor: 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2009 ;
 - DIPA Unmul tahun 2010 No.0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Honorarium Pengawas dan Koreksi hasil tes Toefl serta Kelebihan Jam Kerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Bahasa Universitas Mulawarman periode Januari sampai dengan Desember 2010, dengan besaran sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA-PNBP Unmul tahun 2010 ;

- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 7 Januari 2010

Rektor, *A*
Ariffien Bratawinata

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

e

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;
6. Ketua Lemlit Unmul ;
7. Ketua UPT. Balai Bahasa Unmul.

Lampiran . Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 102 /DT/2010, tanggal 7 Januari 2010

Tentang : Honorarium Pengawas dan Koreksi Hasil Tes Toefl serta Kelebihan Jam Kerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Bahasa Universitas Mulawarman Periode Januari-Desember 2010

A. HONORARIUM PENGAWAS

NO	JADWAL MENGAWAS	HONORARIUM/ORANG/ KEGIATAN (Rp)
1.	Jam Kerja : 8.00 s/d 14.00	100.000,-
2.	Diluar Jam Kerja : 14.00 s/d selesai	250.000,-
3.	Luar Kota	300.000,-

B. HONORARIUM PENGOREKSI


NO	JUMLAH KOREKSI	HONORARIUM/LBR (Rp)
1.	1 Lembar	1.000,-

C. HONORARIUM KELEBIHAN JAM KERJA

NO	JADWAL PIKET	HONORARIUM/1 KALI PIKET/ORANG (Rp)
1.	Sore Jam 16.00 s/d 17.30 (Yang Bertugas 1 Orang)	10.000,-
2.	Sore Jam 16.00 s/d 17.30 (Yang Bertugas 2 Orang)	7.500,-
3.	Malam Jam 19.00 s/d 20.30 (Yang Bertugas 1 Orang)	10.000,-
4.	Malam Jam 19.00 s/d 20.30 (Yang Bertugas 1 Orang)	7.500,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 7 Januari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460734 197302 1 001

